

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN ABORSI  
BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Frinda Suryatini Firdaus<sup>2</sup>  
Nontje Rimbing<sup>3</sup>  
Anna S. Wahongan<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap orang yang melakukan tindakan aborsi dilihat dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana perbedaan penerapan Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam tindakan aborsi di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sanksi pidana tindakan aborsi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299,346,347,348,349, dan 350, serta diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194. Pemberian sanksi dilakukan atas dasar melindungi wanita dari tindakan aborsi yang tidak aman yang dapat mengakibatkan hal-hal buruk terjadi pada tubuh orang yang melakukannya, serta melindungi hak asasi manusia karena pada dasarnya anak yang masih didalam kandungan sudah memiliki hak asasi manusia. 2. Penerapan pemberian sanksi pidana haruslah merupakan delik selesai dimana memenuhi unsur perbuatan yang menurut Moeljatno yaitu: adanya kelakuan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, melawan hukum objektif dan hukum subjektif. Penerapan hukum pidana dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 saling melengkapi satu sama lain, dimana dalam KUHP aborsi sangat dilarang dalam bentuk apapun sehingga tenaga medis yang melakukan aborsi atas indikasi medis tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sementara dalam Undang-Undang Kesehatan aborsi tetap dilarang tetapi terdapat

pegecualian didalamnya yaitu atas indikasi medis dan kehamilan karena perkosaan.

Kata kunci: aborsi; undang-undang kesehatan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu masalah yang menjadi perhatian hukum di Indonesia adalah tindakan aborsi. Aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat melarang tindakan aborsi dan tidak ada pengecualian didalamnya. Hal ini bermaksud untuk menjaga ketertiban umum dan hak asasi manusia yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan **Pasal 75** menjelaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, terdapat indikasi kedaruratan medis yang dapat membahayakan nyawa sang ibu. Kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Aborsi dapat dilakukan dengan beberapa syarat yang terdapat dalam **Pasal 76**. Peran pemerintah pun sangat penting dalam melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang terdapat dalam **Pasal 77**. Pada **Pasal 194**, UU Kesehatan pun memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan aborsi ilegal.<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap orang yang melakukan tindakan aborsi dilihat dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana perbedaan penerapan Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam tindakan aborsi?

**C. Metode Penelitian**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101250

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magiste Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative.

## PEMBAHASAN

### A. Sanksi Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Tindakan Aborsi Dilihat Dari Kuhp Dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan tindakan aborsi telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 350 serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 194.

#### Pasal 299

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Dalam Pasal 299 menjelaskan bahwa orang yang akan mendapat pidana dalam melakukan tindakan aborsi adalah orang yang menyuruh sang wanita melakukan aborsi dan orang yang mengobati wanita yang sedang mengandung, dalam hal ini mengobati berarti memberi obat-obatan agar kandungan wanita tersebut mengalami keguguran atau mengobati dalam bentuk melakukan suatu perbuatan misalnya melakukan operasi. Hal tersebut dilakukan baik atas persetujuan atau tanpa persetujuan sang wanita yang sedang mengandung tersebut.

Menurut R. Sugandhi, dalam Pasal ini orang yang diancam hukuman ialah:<sup>6</sup>

1. Orang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita yang sedang mengandung dengan keterangan bahwa pengobatan yang dilakukannya dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.
2. Orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan terhadap seorang wanita yang sedang mengandung, dengan keterangan bahwa perbuatan yang ia lakukan dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.

#### Pasal 346

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 346 menjelaskan bahwa sanksi pidana penjara diberikan kepada wanita atau ibu hamil yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, baik dilakukan sendiri maupun menyuruh orang lain. Hal ini didasari oleh kehamilan yang tak diinginkan (KTD) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi karena tidak sanggup menghidupi anak yang dikandungnya dikarenakan keterbatasan ekonomi. Faktor sosial, karena malu anak yang dikandungnya merupakan anak hasil hubungan terlarang misalnya karena hamil diluar nikah atau hasil perselingkuhan sehingga ia malu pada keluarga atau tetangga. Dan faktor lain seperti kehamilannya karena kegagalan dari program keluarga berencana, dimana anak yang dikandung tidak termasuk dalam rencana kehidupan bersama suami.

Tindakan aborsi dapat dilakukan sendiri oleh wanita yang sedang mengandung dengan berbagai cara, seperti meminum obat yang merangsang kontraksi pada kandungan dan mematikan janin dengan paksa. Obat tersebut dapat diperoleh dengan bebas tanpa resep dokter dari penjual-penjual obat aborsi *online*. Obat aborsi ini dapat diperoleh dengan mudah di internet dengan harga yang cukup murah dibanding harus pergi ke klinik yang membuka praktek aborsi ilegal. Tetapi tidak semua penjual obat aborsi menjual obat yang asli, ada juga yang menjual obat palsu sehingga

<sup>6</sup> Novianus Tangko, “Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengobati Untuk Menggugurkan Kandungan (Abortus

Provocatus) Dalam Pasal 299 KUHPidana”, Lex Crimen, Vol. V No. 2, Februari 2016, hlm. 102.

memberikan efek samping yang begitu parah bagi orang yang meminumnya. Cara lain yang dilakukan adalah mendatangi klinik aborsi ilegal yang memakan biaya cukup mahal. Klinik ilegal seperti ini tidak terjamin kelayakannya baik dari tenaga medisnya maupun alat-alat yang digunakan. Dari beberapa kasus, klinik ilegal banyak memakan korban jiwa karena tenaga medis yang menangani bukan orang yang ahli dan penggunaan alat-alat tidak steril yang dapat menimbulkan infeksi bakteri sehingga mengakibatkan kegagalan fungsi organ yang disebut dengan *Septic Shock* yang timbul setelah melakukan aborsi. Pada beberapa kasus, infeksi tetap di area tertentu, namun pada kasus yang terparah infeksi akan memasuki aliran darah dan menyebar keseluruh tubuh. Ini disebut dengan sistemik. Kondisi yang diakibatkan disebut dengan sepsis. Reaksi awal tubuh terhadap sepsis biasanya suhu tubuh yang sangat rendah atau tinggi. Selain itu, sepsis menyebabkan detak jantung cepat, laju pernapasan cepat, dan jumlah sel darah putih yang sangat tinggi atau rendah. Sepsis melemahkan imun tubuh sehingga organ tubuh mulai tidak berfungsi. Dalam aborsi, penyebab terjadinya sepsis yaitu pengeluaran janin yang tidak bersih sehingga masih meninggalkan sisa jaringan janin didalam rahim dan penyebab lain yaitu terjadi infeksi bakteri didalam rahim.<sup>7</sup>

#### **Pasal 347**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pada Pasal 347, terdapat unsur paksaan karena melakukan tindakan aborsi tanpa dasar keinginan atau tanpa persetujuan si wanita yang mengandung. Dalam Pasal ini terdapat kata "barangsiapa" ini berarti siapa saja yang melakukan tindakan aborsi tetapi dalam hal ini

tidak termasuk si wanita yang mengandung. Pada ayat (2), pidana penjara ditambah karena diakibatkan matinya wanita tersebut karena sudah termasuk pembunuhan karena kelalaian.

#### **Pasal 348**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### **Pasal 349**

"Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan".

Pasal 348 berisi tentang tindakan aborsi atas persetujuan ibu berikut sanksi pidana penjara. Pada Pasal 349 dijelaskan apabila dilakukan oleh professional di bidangnya, sanksi ditambah dengan sepertiganya dan ditambah dengan sanksi pencabutan hak dalam menjalankan pencariannya, yaitu pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan praktik, baik untuk selamanya atau selama kurun waktu tertentu tergantung dari kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter tentunya sudah melanggar sumpah dokter yang terdapat pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Pasal 1 butir 1, 2, 5, dan 6 sebagai berikut:

- **Butir 1** : Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
- **Butir 2** : Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.

<sup>7</sup> Deborah Weatherspoon, "Abortion with Septic Shock", diakses dari <https://healthline.com/health/abortion-with-septic-shock> pada tanggal 30 Oktober 2020 pukul 22:19 Wita.

<sup>8</sup> Trini Handayani, Op.Cit hlm. 41.

- **Butir 5** : Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun di ancam.
- **Butir 6** : Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.

#### **Pasal 350**

“Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5”.

Kasus aborsi dikategorikan sebagai tindakan pembunuhan sesuai penjelasan Pasal 347 dan 348. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 350, pelaku akan dikenakan pencabutan hak berdasar Pasal 35 ayat (1) nomor 1-5, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; dan
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

Pemberian sanksi dalam KUHP jika diterapkan pada zaman sekarang kurang memberikan efek jera, oleh karenanya sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi diatur kembali dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut penulis, pemberian sanksi juga harus diberikan kepada saksi apabila tidak melaporkan kepada pihak terkait. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26 KUHP). Saksi yang dimaksud penulis adalah orang yang tidak terlibat dalam tindakan aborsi. Dengan adanya laporan saksi, setiap tindak kejahatan dalam kasus aborsi dapat diketahui oleh pihak berwajib sehingga dapat dilakukan penyelidikan. Hal ini bertujuan agar kasus aborsi dapat tuntas diselesaikan.

Pemberian sanksi aborsi dilihat dari KUHP tidak memandang niat dari dilakukannya aborsi, dengan kata lain semua tindakan aborsi akan dikenakan sanksi. Pada kenyataannya, aborsi bukan hanya aborsi ilegal (*abortus provocatus criminalis*) tetapi aborsi juga dapat dikatakan legal apabila atas dasar medis (*abortus provocatus medicinalis*) atau terjadi karena sebab alamiah (*spontaneous abortion*). Sehingga pengaturan aborsi dalam KUHP yang merupakan warisan zaman Belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan aborsi provokatus untuk menyelamatkan jiwa si ibu.<sup>9</sup> Hingga dibentuk UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai aturan yang lebih efektif dan dapat memberikan solusi bagi petugas medis untuk melakukan tindakan aborsi dalam keadaan darurat. Walau aborsi dilegalkan, bukan berarti aborsi dapat dilakukan secara bebas. Dalam hal ini, aborsi dilegalkan dengan beberapa syarat tertentu sehingga tidak semua kasus dapat dikatakan sebagai aborsi yang legal walau pada kenyataannya masih terdapat kasus aborsi yang dilakukan dengan melanggar hukum.

Pemberian sanksi diharapkan agar tindakan aborsi dapat berkurang atau tidak terjadi lagi. Dampak dari tindakan aborsi sangat besar dari segi moral. Berikut pendapat penulis:

1. Apabila aborsi tidak diberikan sanksi, aborsi akan terus menjadi jalan keluar yang paling baik apabila terjadi kehamilan yang tak diinginkan. Secara tidak langsung hal ini juga melegalkan

---

<sup>9</sup> Rustam, Op.Cit hlm. 484.

seks bebas dikalangan remaja dan hubungan terlarang lainnya.

2. Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia secara terus menerus. Dalam Pasal 53 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa *“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”*.
3. Banyak pelaku aborsi ilegal seperti dokter, bidan, dukun, dan penjual obat yang beraksi dan melakukan aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) karena menjual jasa tanpa keahlian dan peralatan yang memadai dan menjual obat yang tidak jelas keamanannya. Hal ini akan membuat kualitas kandungan sang ibu menjadi rusak sehingga dapat menghasilkan anak yang cacat pada kehamilan berikutnya atau tidak dapat merasakan kehamilan lagi. Kasus terparah, nyawa sang ibu bisa melayang karena terjadi komplikasi setelah melakukan aborsi.

#### **B. Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Tindakan Aborsi**

Penerapan hukum pidana dalam tindakan aborsi harus dibuktikan bahwa delik tersebut merupakan delik selesai, yaitu apabila tindakan tersebut sudah memenuhi semua unsur perbuatan.<sup>10</sup> Menurut Moeljatno unsur-unsur yang perlu ada sebagai syarat perbuatan pidana, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Poin pertama mengenai kelakuan dan akibat berarti unsur perbuatan harus menghasilkan suatu akibat. Dikatakan delik selesai apabila kejahatan tersebut telah dilakukan dan mengakibatkan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Jadi, yang perlu dibuktikan

dalam hal ini yaitu kehamilan wanita tersebut dan terganggunya suatu kehamilan. Apabila saat melakukan aborsi sang wanita ternyata tidak hamil maka delik ini dikatakan tidak selesai karena tidak ada kehamilan yang terganggu.

Poin kedua mengenai keadaan yang menyertai perbuatan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai diluar diri si pembuat.<sup>12</sup> Pada pasal 299 ayat (1) berbunyi *“barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu kehamilannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”*. Misalnya jika seorang wanita mendatangi atau menghubungi penjual obat untuk membeli obat penggugur kandungan, lalu wanita tersebut meminum obat yang telah dibeli akan tetapi obat tersebut tidak bekerja sehingga janin yang dikandungnya tidak mengalami keguguran, dalam hal ini si wanita dan penjual obat tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Begitu pula sebaliknya, apabila dengan meminum obat tersebut sang wanita mengalami keguguran, maka kedua pihak akan di pidana. Gugurnya suatu kandungan yang diakibatkan oleh seorang wanita yang tidak menginginkan kehamilannya dan seorang penjual obat atau orang yang membantunya untuk menggugurkan kandungannya merupakan suatu keadaan yang menyertai perbuatan. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal-Pasal yang lain yaitu Pasal 347 hingga 350.

Poin ketiga yaitu keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Pasal 347 berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketentuan pada ayat (2) yaitu mengakibatkan matinya wanita tersebut

<sup>10</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), hlm. 81.

<sup>11</sup> Ibid hlm. 87.

<sup>12</sup> Ibid hlm. 88.

merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Poin keempat, yaitu unsur melawan hukum yang objektif. Dalam KUHP, yang termasuk unsur objektif yaitu:

- Barangsiapa, artinya siapa saja yang melakukan tindakan aborsi, yaitu wanita yang mengandung, dokter, dukun, bidan, juru obat, dan orang lain yang membantu sang wanita melakukan tindak aborsi.
- Mengobati, menurut S. R. Sianturi “yang dimaksud dengan mengobati atau merawat adalah melakukan sesuatu atau memberikan suatu berupa obat, saran, atau alat kepada wanita itu dengan memberitahukan bahwa karenanya kehamilan itu dapat digugurkan, atau timbul pengharapan kepada wanita itu bahwa kehamilannya dapat digugurkan. Suatu perbuatan misalnya: memijit/mengurut perut atau merogoh kandungan wanita itu. Pemberian obat misalnya: meminumkan alkohol, ragi, dan sebagainya yang membuat panas rahim wanita itu sehingga keguguran. Memberikan saran misalnya: menyuruh wanita itu pada saat-saat tertentu jungkir balik, atau melakukan pekerjaan tertentu, sehingga akan terjadi keguguran”.<sup>13</sup>
- Menyuruh supaya diobati, menurut S. R. Sianturi “Yang dimaksud dengan menyuruh supaya diobati ialah menyuruh wanita itu sendiri atau menyuruh orang lain (orang ketiga) untuk melakukannya. Sehingga terjadi penyertaan yang harus diteliti sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam hal ini wanita yang disuruh tersebut dilindungi oleh Pasal 55, maka hanya si penyuruh lah yang mendapat pidana. Jika yang disuruh adalah orang ketiga, maka dapat terjadi bentuk pelaku peserta atau penggerak”.<sup>14</sup>

Poin kelima yaitu unsur melawan hukum yang subjektif. Yaitu suatu tindakan yang didasari oleh niat pelaku. Pasal 348 ayat (1) berbunyi “barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Misalkan seorang dokter yang melakukan tindakan tersebut dengan niat untuk menyelamatkan nyawa sang ibu maka perbuatan itu tidak dilarang, begitu pula sebaliknya apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa sebab khusus maka perbuatan itu dilarang karena melanggar hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam KUHP, pelaku tindakan aborsi bukan hanya seorang ibu, tetapi ada pula pihak-pihak yang membantu atau menyuruh si ibu tersebut seperti tenaga medis atau orang yang berkeahlian dalam melakukan aborsi dalam hal ini aborsi ilegal yang dilarang oleh hukum misalnya dukun, bidan, serta orang yang menjual obat penggugur kandungan kepada si ibu, tetapi pelaku juga dapat merupakan orang tua si wanita, pasangan, atau orang lain yang membantu wanita tersebut atau memaksa wanita tersebut untuk melakukan aborsi tanpa persetujuannya. Mengenai penyertaan, dalam Pasal 55 hingga 56 KUHP dijelaskan sebagai berikut:

#### **Pasal 55**

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Menurut beberapa orang penulis, ketentuan pidana dalam Pasal 55 dibentuk untuk mengatur pertanggungjawaban dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, karena tanpa adanya ketentuan pidana orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum.<sup>15</sup> Hal ini akan membuat orang-orang yang menjual jasa atau obat untuk

<sup>13</sup> Novianus Tangko, Op.Cit hlm. 104.

<sup>14</sup> Loc.Cit.

<sup>15</sup> Lamintang, Op.Cit hlm. 600.

menggugurkan kandungan dapat terus beraksi sehingga kasus aborsi akan terus terjadi.

**Pasal 56**

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam KUHP, semua tindakan aborsi dilarang sehingga apabila seorang dokter harus melakukan aborsi untuk menolong nyawa seseorang dalam pandangan KUHP tetap akan dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tindakan aborsi mendapat pengecualian. Hal ini terdapat dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 75 ayat (1) menegaskan kembali bahwa tindakan aborsi sangat dilarang di Indonesia sesuai dengan KUHP. Akan tetapi, pada ayat (2) diberikan pengecualian sebagai berikut:

1. Atas indikasi kedaruratan medis. Dalam hal ini, tidak akan dipidana baik wanita yang melakukan aborsi maupun pihak lain yang terlibat dalam tindakan aborsi karena aborsi dilakukan dalam keadaan darurat dengan artian tujuan dilakukannya aborsi untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dan menyelamatkan nyawa sang janin. bahkan tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak terkait. Hal ini diperkuat dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yaitu tindakan dokter tidak dapat dipidana, bila si ibu dalam keadaan sebagai berikut:<sup>16</sup>
  - a. Pendarahan yang hebat;
  - b. Depresi berat akibat pemerkosaan;
  - c. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
  - d. Kehamilan yang mengancam kesehatan dan nyawa janin (menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan).
2. Wanita yang akan melakukan aborsi merupakan korban pemerkosaan. Dalam hal ini, aborsi dilakukan karena sang ibu menderita gangguan psikologis yang berat, hal ini pun tidak dibebankan hukuman pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi termasuk tenaga medis seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Menurut penulis, Pasal 75 ayat (2) poin b bertujuan agar tidak terjadi hal yang dapat membahayakan janin setelah lahir. Karena apabila kasus perkosaan tersebut menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, ada kemungkinan bahwa sang ibu akan melakukan tindakan berbahaya seperti bunuh diri, melukai atau membunuh bayi yang dilahirkan, atau melakukan tindakan onar bagi orang sekitar yang dapat melukai orang tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa gangguan psikologis yang dialami sang ibu

<sup>16</sup> Trini Handayani, Op.Cit hlm 91.

dapat menurun secara genetik kepada sang anak apalagi jika lingkungan sekitarnya sama sekali tidak mendukung.

Selanjutnya, syarat-syarat untuk melakukan aborsi terdapat dalam Pasal 76, yaitu:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (minggu) dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 33, yaitu:

- Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi yang paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga medis dan diketuai oleh seorang Dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- Tim kelayakan aborsi akan melakukan pemeriksaan sesuai standar yang berlaku dan mengeluarkan surat keterangan kelayakan aborsi.

Dan penjelasan mengenai tindakan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan yang mengakibatkan trauma psikologis terdapat dalam Pasal 34, 37, dan 38, yaitu:

- Kehamilan akibat perkosaan yaitu kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kehamilan akibat perkosaan dibuktikan dengan surat keterangan dokter atas usia kehamilan dan kejadian perkosaan. Serta keterangan para ahli dibidangnya mengenai adanya dugaan perkosaan.
- Apabila sang ibu tidak ingin melakukan aborsi atau sang ibu tidak memiliki syarat

dilakukannya aborsi setelah melewati beberapa pemeriksaan, akan diberikan konselor sebagai pendamping selama masa kehamilan. Anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh keluarga. Apabila keluarga menolak untuk mengasuh anak tersebut, pengasuhan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling. Konseling meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor dengan tujuan sebagai berikut:<sup>17</sup>

(1) Konseling pra tindakan

- a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya.
- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalankan aborsi.

(2) Konseling pasca tindakan

- a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
- b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan atau

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.



konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan ; dan

- d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Jika dilihat dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 terdapat alasan pembenar untuk melakukan aborsi yang bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang dilarang dalam KUHP dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar dapat dijumpai dalam:<sup>18</sup>

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat 1 KUHP);
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP).

Pada Pasal 76 dijelaskan poin (a), aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berusia 6 minggu dihitung sejak haid terakhir, kecuali dalam keadaan medis. Ini berarti apabila terjadi kondisi dimana sang ibu terpaksa harus dilakukan tindakan aborsi maka dokter atau tenaga medis yang melakukannya tidak akan dipidana walau kehamilan sang ibu sudah melewati 6 minggu. Salah satu kewajiban tenaga medis yaitu melakukan pertolongan darurat sebagai tugas perikemanusiaan sesuai dengan batas kewenangan hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,<sup>19</sup> hal ini juga termuat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 13 yang berbunyi: "Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya."

Keadaan darurat untuk melakukan tindakan aborsi adalah apabila:

1. nyawa si ibu terancam bahaya maut akibat dari lahirnya bayi yang belum waktunya.<sup>20</sup>
2. keadaan si ibu yang mengandung sebelum melahirkan mengalami kondisi-kondisi penyakit yang apabila

dipaksakan untuk melakukan persalinan maka kedua nyawa baik sang ibu maupun janin tidak akan selamat. Misalnya, saat hamil si ibu menderita Servisitit atau vaginitis akut yaitu peradangan serviks akibat bakteri atau virus akibat Infeksi Menular Seksual (IMS).<sup>21</sup> Contoh lain, sang ibu menderita kanker dan hamil disaat bersamaan, sehingga mengharuskan untuk dilakukan aborsi agar nyawa ibu tidak terancam dan dapat fokus pada pengobatan kankernya.

Dalam hal persetujuan sebelum dilakukan tindakan aborsi, tenaga medis harus terlebih dahulu mendapat izin pasien (*informed consent*). Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 7 yang menyatakan: setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab. Pasal 8 menyatakan: setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.<sup>22</sup> Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan medis dijelaskan dalam Permenkes No.290/Menkes/PER/III/2008 Pasal 11 ayat 1:

1. Dalam keadaan gawat darurat, dimana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa.
2. Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya.<sup>23</sup>

Aborsi yang dimaksudkan dalam undang-undang Kesehatan adalah aborsi yang aman dan menjamin keselamatan ibu dan kesembuhan pasiennya karena dilakukan oleh para ahli di bidang medis yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan isi UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 77 yaitu pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019), hlm. 126.

<sup>19</sup> Maskawati, Op.Cit hlm. 66.

<sup>20</sup> Trini Handayani, Op.Cit hlm.50.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Op.Cit hlm. 106.

<sup>23</sup> Ibid hlm. 109.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana tindakan aborsi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299,346,347,348,349, dan 350, serta diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194. Pemberian sanksi dilakukan atas dasar melindungi wanita dari tindakan aborsi yang tidak aman yang dapat mengakibatkan hal-hal buruk terjadi pada tubuh orang yang melakukannya, serta melindungi hak asasi manusia karena pada dasarnya anak yang masih didalam kandungan sudah memiliki hak asasi manusia.
2. Penerapan pemberian sanksi pidana haruslah merupakan delik selesai dimana memenuhi unsur perbuatan yang menurut Moeljatno yaitu: adanya kelakuan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, melawan hukum objektif dan hukum subjektif. Penerapan hukum pidana dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 saling melengkapi satu sama lain, dimana dalam KUHP aborsi sangat dilarang dalam bentuk apapun sehingga tenaga medis yang melakukan aborsi atas indikasi medis tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sementara dalam Undang-Undang Kesehatan aborsi tetap dilarang tetapi terdapat pengecualian didalamnya yaitu atas indikasi medis dan kehamilan karena perkosaan.

### B. Saran

1. Pihak berwenang seperti polisi hendaknya lebih teliti dan lebih fokus lagi dalam menangani kasus tindakan aborsi, karena hingga saat ini kasus aborsi di Indonesia belum tuntas terselesaikan. Pihak berwenang dapat melakukan kerjasama dengan dokter atau bidan agar dapat melaporkan jika ada pasien yang meminta untuk dilakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan apabila

terdapat orang atau klinik yang melakukan tindakan aborsi ilegal. Menghilangkan pikiran bahwa aborsi merupakan keputusan terbaik saat menghadapi kehamilan yang tak diinginkan merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu pentingnya peran pemerintah melakukan penyuluhan terhadap bahaya melakukan aborsi dan bahaya pergaulan bebas dikalangan remaja serta melakukan penyuluhan dikalangan masyarakat yang telah berkeluarga pentingnya mempertimbangkan kehamilan secara matang dengan memperhatikan faktor-faktor kehidupan seperti ekonomi untuk menghindari terjadinya tindakan aborsi karena masalah ekonomi dan lain-lain.

2. Penanggulangan dan pencegahan terhadap tindakan aborsi merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia, didalamnya juga terdapat peran penting pemerintah dan aparat hukum yang menegakkan hukum kepada pelaku tindakan aborsi dengan seadil-adilnya dengan memperhatikan dampak terhadap korban dan juga masyarakat. Sehingga diharapkan pemerintah dapat lebih ketat dalam mengawasi tindakan aborsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa hal yang diperbolehkan dilakukannya aborsi yaitu atas dasar indikasi medis dan kasus perkosaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra Ide. 2012. *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta:Grasia Book Publisher.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta:PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Maskawati. 2018. *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta:Litera.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Trini Handayani. 2019. *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta: Indeks.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

#### **Jurnal/Artikel**

Budi Sampurno. "Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan". Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Dwiana Ocviyanti. "Aborsi di Indonesia". *Journal of the Indonesian Medical Association*. Volum 68. Nomor 6. Juni 2018.

Gracia Maridjan. "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana". *Lex Crimen*. Vol. VIII. No. 6. Juni 2019.

Moh. Saifullah. "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan". *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 4. Nomor 1. Juni 2011.

Mufliha Wijayati. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan: Kontestasi Antara *Pro-Live* dan *Pro-Choice*". *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*. Vol.15. No. 1. Juni 2015.

Munawaroh. "Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 3 No. 2. Desember 2015.

Novianus Tangko. "Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengobati Untuk Menggugurkan Kandungan (*Abortus Provocatus*) Dalam Pasal 299 KUHPidana". *Lex Crimen*. Vol. V. No. 2, Februari 2016.

Rika Susanti. "Payung Hukum Pelaksanaan *Abortus Provocatus* Pada Kehamilan Akibat Perkosaan". *Majalah Kedokteran Andalas*. Vol. 34. No.1. Januari-Juni 2010.

Ririn Fauziyah. "Aborsi dalam Kontroversi para Fuqaha". *Al Maqashidi*. Januari-Juni 2020.

Rustam. "Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Dimensi*. Vol. 6. No. 3. November 2017.

Yurika Wardhani. "Teori Kebutuhan Maslow Sebagai Rasionalisasi Pencegahan Kasus Aborsi Di Indonesia". *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. Vol. 22. No. 3. Juli 2019.